



**PENETAPAN**  
**Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

**LE HA**, berkedudukan di Kampung Bukit, RT/RW. 003/003, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kab. Karimun, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEDYA PERMATA, S.H beralamat di Perum. Karimun Bestari, RT/RW. 004/003, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor: 107/SK-X/2022/PN Tbk sebagai ..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yakni dengan Nomor: 2102045810690002 dan Istri dari pemegang Kartu Keluarga Nomor: 2102040207070018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Capil dan KB Pemerintah Kabupaten Karimun;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 1989 yang dilaksanakan di hadapan tokoh Agama Budha, Pelaksanaan Pernikahan dilakukan di rumah dengan tata cara Agama Budha yaitu Sembayang Dupa atau lebih dikenal dikalangan masyarakat Tionghoa dengan Sembayang Leluhur;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon berstatus Perawan dan Suami berstatus Jejak;
4. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon dan suami membina rumah tangga di Kampung Bukit, RT/RW. 003/003, Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
5. Bahwa sebelum perkawinan didaftarkan secara sah di Dinas Kependudukan Capil dan KB Pemerintah Kabupaten Karimun tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) oranganak yang diberi nama;
  - a. SUTONO, Laki – laki, lahir di Tg. Balai Karimun pada tanggal 01 Nopember 1989;
  - b. DESWITA KUSMAN, Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Desember 1990;
  - c. SUSANTI, Perempuan, lahir di Meral Karimun pada tanggal 13 Mei 1994;
  - d. YANTI, Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 27 Juni 1999;
  - e. HENDRY, Laki – laki, lahir di Meral Karimun pada tanggal 14 Agustus 2000;
6. Bahwa semenjak Pemohon dengan suaminya melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan/komplain dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan Pemohon dan Suami;
7. Bahwa Pemohon dengan suaminya belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena Belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon bersama suami sangat membutuhkan penetapan pengesahan Status Perkawinan sebagai bukti Perkawinan yang sah Pemohon dengan suami, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Karimun;
9. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Karimun;

### **PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon (LE HA) dan Suami (KUSMAN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1989 yang dilaksanakan di hadapan tokoh Agama Budha, Pelaksanaan Pernikahan dilakukan di rumah dengan tata cara Agama Budha yaitu Sembayang Dupa atau lebih dikenal dikalangan masyarakat Tionghoa dengan Sembayang Leluhur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu mencatatkan Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
4. Membebaskan kepada Para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

## **SUBSIDIAIR:**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon melalui kuasanya, dimana Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak melakukan perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat berupa P-1 sampai dengan P-9 dan saksi-saksi atas nama Hendry, Yanti, ASep, Ommi, dan Seng Huat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa:

1. Foto copy Sesuai dengan Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102045810690002, A.n. LE HA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102042203710002, A.n. KUSMAN, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sesuai dengan Asli, Surat Keterangan Perkawinan dalam Bahasa cina / Tionghoa, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Sesuai dengan Asli, Kartu Keluarga Nomor: 2102040207070018 A.n. Kepala Keluarga KUSMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 19-04-2018, diberi tanda P-4;

5. Foto copy dari Fotocopy, Kartu Keluarga Nomor: 2102040207070018 A.n. Kepala Keluarga KUSMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 19-04-2018, diberi tanda P-5;

6. Foto copy Sesuai dengan Asli, Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak pemohon:

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. DUARATUS ENAMPULUH SATU/KRM/KR/1990, A.n. DESWITA KUSMAN, anak perempuan dari LE HA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau tanggal 27-12-1990;

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. SERATUS DUA BELAS/KRM/KR/1994, A.n. SUSANTI, anak perempuan dari LE HA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau tanggal 04-06-1994;

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. TUJUHBELAS/KRM/KR/1999, A.n. YANTI, anak perempuan dari LE HA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau tanggal 04-08-1999;

semua foto copy Kutipan Akta Kelahiran tersebut, diberi tanda P-6;

7. Foto copy Sesuai dengan Asli, foto perkawinan pemohon yang dilakukan secara Agama Budha, diberi tanda P-7;

8. Foto copy Sesuai dengan Asli, Penerjemahan Buku Perkawinan Pemohon dalam Bahasa Indonesia, diberi tanda P-8;

9. Foto copy Sesuai dengan Asli, Sertifikat Penerjemah dari Buku Perkawinan Pemohon, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat aslinya kecuali bukti surat P-2 dan P-5, serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Hendry**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam hal Permohonan Pengesahan status Perkawinan Pemohon;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tujuan pengesahan status perkawinan tersebut adalah sebagai bukti perkawinan sah pemohon dengan suami pemohon agar bisa dicatatkan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karimun, untuk pengakuan anak-anak pemohon dan untuk anak pemohon yang akan mendaftar kuliah oleh karena itu pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 Mei 1989 di rumahnya di kampung Bukit Meral RT.003 RW.003 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun dan pemberkatan di Vihara Bakti Sakti Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Pemohon menikah secara agama Budha dan menikah dengan yang bernama Kusman;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dari Pernikahan pemohon tersebut dikaruniai 5 (lima) orang Anak yang diberi nama :
  1. Sutono, Laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 01 Nopember 1989;
  2. Deswita Kusman, Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Desember 1990;
  3. Susanti, Perempuan, lahir di Meral Karimun pada tanggal 13 Mei 1994;
  4. Yanti, Perempuan, Lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Desember 1999;
  5. Hendry, Laki-laki, lahir di Meral Karimun pada tanggal 14 Agustus 2000;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya adalah anak nomor 5 (lima) dari Pemohon
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa yang hadir pada pernikahan pemohon adalah hanya keluarga saja yaitu orang tua dari pemohon, orang tua dari suami pemohon, keluarga dari pemohon dan keluarga dari suami pemohon;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa proses pernikahannya secara agama Budha yaitu bakar dupa dan sembayang dupa karena dalam perkawinan secara kepercayaan orang tionghoa hanya sembahyang dan memberi penghormatan kepada Dewa dan leluhur;
- Bahwa yang menikahkan pemohon yaitu orang tua (ayah) dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa tokoh agama yang hadir pada waktu pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa nama ayah Pemohon adalah Ang Dju Kun dan ibu pemohon bernama Tio Lai Ho;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui foto pernikahan yang Hakim perlihatkan adalah foto pernikahan Pemohon waktu di rumah;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Bukti surat bertanda P-3 yaitu Buku Pernikahan Pemohon dalam Bahasa china;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tidak tahu arti dari Bahasa china pada Buku pernikahan pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tidak tahu siapa yang mengeluarkan buku pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada lagi keterangan yang mau disampaikan;

**2. Yanti**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dia dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini oleh Pemohon karena Pemohon mengajukan permohonan untuk Pengesahan status perkawinan Pemohon;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Perkawinan Pemohon belum pernah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk Pengesahan status perkawinan adalah sebagai bukti perkawinan sah pemohon dengan suami pemohon agar bisa dicatitkan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karimun, untuk pengakuan anak-anak pemohon dan untuk anak Pemohon yang akan

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar kuliah oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 Mei 1989 di rumahnya di kampung Bukit Meral RT.003 RW.003 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun dan pemberkatan di Vihara Bakti Sakti Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa Pemohon menikah secara agama Budha dan menikah dengan pria yang bernama Kusman;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut di karuniai 5 (lima) orang Anak yang diberi nama :

1. Sutono, Laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 01 Nopember 1989;

2. Deswita Kusman, Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Desember 1990;

3. Susanti, Perempuan, lahir di Meral Karimun pada tanggal 13 Mei 1994;

4. Yanti, Perempuan, Lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Desember 1999;

5. Hendry, Laki-laki, lahir di Meral Karimun pada tanggal 14 Agustus 2000;

- Bahwa saksi adalah anak nomor 4 (empat) dari Pemohon;

- Bahwa yang hadir waktu pernikahan Pemohon hanya keluarga saja yaitu orang tua dari Pemohon, orang tua dari suami pemohon, keluarga dari Pemohon dan keluarga dari suami Pemohon, dan hal itu saksi ketahui dari cerita keluarga saksi kepada saksi;

- Bahwa proses pernikahannya secara agama Budha yaitu bakar dupa dan sembayang dupa karena dalam perkawinan secara kepercayaan orang Tionghoa hanya sembayang dan memberi penghormatan kepada Dewa dan leluhur;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon yaitu orang tua (ayah) dari Pemohon, dan hal itu saksi ketahui dari cerita keluarga saksi kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada atau tidak tokoh agama yang hadir pada waktu pernikahan Pemohon;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah Pemohon Ang Dju Kun dan ibu pemohon bernama Tio Lai Ho;
- Bahwa saksi mengetahui foto pernikahan yang Hakim perlihatkan adalah foto pernikahan pemohon waktu dirumah, dan dan hal itu saksi ketahui dari cerita keluarga saksi kepada saksi;
- Bahwa bukti surat bertanda P-3 adalah Buku Pernikahan Pemohon dalam bahasa china;
- Bahwa saksi idak tahu arti dari bahasa china pada Buku pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan buku pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang mau disampaikan;

**3. Asep**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini karena Pemohon mengajukan permohonan untuk Pengesahan status perkawinan Pemohon;
- Bahwa Perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk Pengesahan status perkawinan adalah sebagai bukti perkawinan sah pemohon dengan suami Pemohon agar bisa dicatatkan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karimun, untuk pengakuan anak-anak pemohon dan untuk anak pemohon yang akan mendaftar kuliah oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 Mei 1989 di rumahnya di kampung Bukit Meral RT.003 RW.003 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun dan pemberkatan di Vihara Bakti Sakti di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Budha dan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kusman;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon tersebut;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 5 (lima) orang Anak yang diberi nama:

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sutono, Laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 01 Nopember 1989;
2. Deswita Kusman, Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Desember 1990;
3. Susanti, Perempuan, lahir di Meral Karimun pada tanggal 13 Mei 1994;
4. Yanti, Perempuan, Lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Desember 1999;
5. Hendry, Laki-laki, lahir di Meral Karimun pada tanggal 14 Agustus 2000;

- Bahwa yang hadir waktu pernikahan Pemohon hanya keluarga saja yaitu orang tua dari Pemohon, orang tua dari suami Pemohon, keluarga dari Pemohon dan keluarga dari suami Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal kampung Bukit Meral RT.003 RW.003 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun;

- Bahwa proses pernikahan Pemohon secara agama Budha yaitu bakar dupa dan sembayang dupa karena dalam perkawinan secara kepercayaan orang Tionghoa hanya sembayang dan memberi penghormatan kepada Dewa dan leluhur;

- Bahwa yang menikahkan pemohon yaitu orang tua (ayah) dari Pemohon;

- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon tersebut tidak ada tokoh agama atau perwakilan dari Vihara yang hadir, hanya orang yang dituakan seperti orang tuanya;

- Bahwa nama ayah Pemohon Ang Dju Kun dan ibu pemohon bernama Tio Lai Ho;

- Bahwa Saksi mengetahui foto pernikahan yang Hakim perlihatkan adalah foto pernikahan Pemohon waktu di rumah;

- Bahwa bukti surat bertanda P-3 yang Hakim perlihatkan adalah Buku Pernikahan Pemohon dalam Bahasa china;

- Bahwa saksi hanya tahu arti dari Bahasa china sedikit-sedikit dari Bahasa china tersebut karena Bahasa china tersebut adalah Bahasa china kuno, artinya surat tersebut menerangkan bahwa ini Buku Pernikahan, nama pengantinnya, tanggal pernikahannya, dan Wali dari pengantin pada Buku pernikahan Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan atau membuat Buku pernikahan tersebut adalah tokoh agama yang bernama Ahwat yang juga hadir saat pernikahan Pemohon dan Kusman namun sekarang orang tersebut sudah meninggal;
- Bahwa status dari Pemohon dan Suami Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan adalah Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang mau saksi sampaikan;

#### 4. Ommi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi dari Pemohon, tetapi tidak ada hubungan kerja satu sama lain dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena Pemohon mengajukan permohonan untuk Pengesahan status perkawinan Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk Pengesahan status perkawinan tersebut adalah sebagai bukti perkawinan sah Pemohon dengan suami Pemohon agar bisa dicatatkan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karimun, untuk pengakuan anak-anak Pemohon dan untuk anak Pemohon yang akan mendaftar kuliah oleh karena itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 Mei 1989 di rumahnya di kampung Bukit Meral RT.003 RW.003 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun dan pemberkatan di Vihara Bakti Sakti Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama Kusman secara agama Budha;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan seorang lelaki bernama Kusman tersebut;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 5 (lima) orang Anak yang diberi nama :

1. Sutono, Laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 01 Nopember 1989;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Deswita Kusman, Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Desember 1990;
  3. Susanti, Perempuan, lahir di Meral Karimun pada tanggal 13 Mei 1994;
  4. Yanti, Perempuan, Lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Desember 1999;
  5. Hendry, Laki-laki, lahir di Meral Karimun pada tanggal 14 Agustus 2000;
- Bahwa yang hadir waktu pernikahan Pemohon hanya keluarga saja yaitu orang tua dari Pemohon, orang tua dari suami Pemohon, keluarga dari Pemohon dan keluarga dari suami Pemohon;
  - Bahwa setelah Pemohon menikah Pemohon tinggal di kampung Bukit Meral RT.003 RW.003 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun;
  - Bahwa proses pernikahan Pemohon adalah secara agama Budha yaitu bakar dupa dan sembayang dupa karena dalam perkawinan secara kepercayaan orang Tionghoa hanya sembahyang dan memberi penghormatan kepada Dewa dan leluhur;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon yaitu orang tua (ayah) dari Pemohon;
  - Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon tersebut tidak ada tokoh agama atau perwakilan dari Vihara yang hadir, hanya orang yang dituakan seperti orang tuanya;
  - Bahwa nama ayah Pemohon Ang Dju Kun dan ibu pemohon bernama Tio Lai Ho;
  - Bahwa foto pernikahan yang Hakim perlihatkan adalah foto pernikahan Pemohon waktu dirumah;
  - Bahwa bukti surat bertanda P-3 yang Hakim perlihatkan adalah Buku Pernikahan Pemohon dalam Bahasa china;
  - Bahwa saksi tidak tahu arti dari Bahasa china pada Buku pernikahan Pemohon tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan buku pernikahan tersebut;
  - Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
  - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang mau disampaikan;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Seng Huat**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon dan tidak ada hubungan kerja satu sama lain dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menikah;
- Bahwa saksi menikah di rumah dan juga di Vihara King Wong Ya di Karimun;
- Bahwa saksi sering hadir ke pernikahan orang china;
- Bahwa ketika saksi menikah di rumah ada perwakilan dari Vihara yang datang;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda P-3 yang Hakim perlihatkan adalah Buku Pernikahan sebagai Bukti Nikah dalam Bahasa China namanya Buku Hung Cu (Bahasa China) atau disebut juga Buku Merah;
- Bahwa pernikahan tersebut dibeli ditoko, kemudian diisi dengan cara ditulis nama kita yang menikah, orang tua dan tanggal menikah;
- Bahwa waktu saksi menikah Tahun 1977 juga ada Buku Pernikahan tersebut yang ditulis oleh perwakilan dari Vihara dan biasanya laki-laki dan perempuan mendapatkan masing-masing 1 (satu) buku jadi ada 2 (dua) buku pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat Hakim memperlihatkan kembali Bukti surat bertanda P-3 tersebut, saksi bisa menterjemahkan tulisan pada buku ini dalam Bahasa indonesia yaitu:
  - o Tanggal pernikahan tanggal 10 bulan 5 tahun 1989
  - o Tanggal lahir penggantin perempuan 18 Bulan 10 tahun 1969;
  - o Tanggal lahir penggantin laki-laki 23 Bulan 3 tahun 1971;
  - o Nama yang menikah laki-laki Kho Tiam Huat (Kusman) dan yang wanita Ang Ale (Le Ha);
  - o Nama walinya perempuan Ang Dju Kun dan Tio Lai Ho;
  - o Nama walinya Laki-laki Kho Cak Kuang dan Lee Samoi;
- Bahwa saat Hakim memperlihatkan bukti surat bertanda P-7 berupa foto pernikahan Pemohon, saksi membenarkan bahwa pernikahan di rumah seperti itu dan biasanya sembahyang buat Dewa Langit Thi Kong, dan

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk



memang begitulah cara pernikahan menurut kepercayaan agama budha orang tionghua;

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang mau disampaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sah Perkawinan Pemohon (LE HA) dan Suami (KUSMAN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1989 yang dilaksanakan di hadapan tokoh Agama Budha, Pelaksanaan Pernikahan dilakukan di rumah dengan tata cara Agama Budha yaitu Sembayang Dupa atau lebih dikenal dikalangan masyarakat Tionghoa dengan Sembayang Leluhur;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati petitum pokok Pemohon adalah ingin ditetapkan bahwa Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Kusman dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan apakah Penetapan Pengesahan Status Perkawinan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diizinkan dan ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam kaitan terhadap Perkawinan yang sah, terdapat beberapa peraturan Perundang-Undangan yang wajib diperhatikan yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya yakni ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

*Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundangundangan yang berlaku;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dimana petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Pemohon sehingga dapat diketahui apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak, haruslah terlebih dahulu dipertimbangan keseluruhan dari Petitum Permohonan Pemohon, sehingga petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari permohonan Pemohon yakni pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang berisi permintaan agar menyatakan menetapkan sah Perkawinan Pemohon (LE HA) dan Suami (KUSMAN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1989 yang dilaksanakan di hadapan tokoh Agama Budha, Pelaksanaan Pernikahan dilakukan di rumah dengan tata cara Agama Budha yaitu Sembahyang Dupa atau lebih dikenal di kalangan masyarakat Tionghoa dengan Sembayang Leluhur;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan Petitum Pemohon, maka akan di konstatir fakta yang diperoleh dari persesuaian bukti surat dan bukti saksi yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 adalah identitas sah Pemohon dalam mengajukan Permohonan dan P-2 adalah identitas Suami dari Pemohon yang memohon Penetapan Pengesahan Status Perkawinan;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-7 Pemohon telah melakukan perkawinan pada tanggal 10 Mei 1989 di rumahnya di kampung Bukit Meral RT.003 RW.003 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun dan pemberkatan di Vihara Bakti Sakti Tanjung Balai Karimun secara agama Buddha dan menikah dengan orang yang bernama Kusman;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, dan P-6 Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang Anak dari Perkawinan Pemohon yang diberi nama:
  1. Sutono, Laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 01 Nopember 1989;
  2. Deswita Kusman, Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Desember 1990;
  3. Susanti, Perempuan, lahir di Meral Karimun pada tanggal 13 Mei 1994;
  4. Yanti, Perempuan, Lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 15 Desember 1999;
  5. Hendry, Laki-laki, lahir di Meral Karimun pada tanggal 14 Agustus 2000;
- Bahwa Perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk Pengesahan status perkawinan adalah sebagai bukti perkawinan sah Pemohon dengan suami Pemohon agar bisa dicatatkan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karimun, untuk pengakuan anak-anak Pemohon dan untuk anak Pemohon yang akan mendaftar kuliah oleh karena itu pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa proses pernikahan Pemohon adalah secara agama Budha yaitu bakar dupa dan sembayang dupa karena dalam perkawinan secara kepercayaan orang tionghoa hanya sembayang dan memberi penghormatan kepada Dewa dan leluhur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Hakim uji apakah benar diantara Pemohon dan lelaki bernama Kusman telah dilangsungkan pernikahan sesuai dengan agama dan kepercayaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi atas nama Asep dan saksi atas nama Ommi menerangkan bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon tersebut dan Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama Kusman

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Mei 1989 di rumahnya di kampung Bukit Meral RT.003 RW.003 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun dan pemberkatan di Vihara Bakti Sakti di Tanjung Balai Karimun, serta yang menikahkan pemohon yaitu orang tua (ayah) dari Pemohon serta juga hadir tokoh agama budha yang bernama Ahwat dan setelah menikah Pemohon tinggal kampung Bukit Meral RT.003 RW.003 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Asep dan saksi Ommi tersebut kemudian Hakim hubungkan dengan bukti surat P-3 berupa buku berisi tulisan dari huruf berbahasa china/mandarin, dihubungkan dengan bukti surat P-8 berupa Penerjemahan Buku Perkawinan Pemohon dalam Bahasa Indonesia, dan P-9 berupa Sertifikat Penerjemah dari Buku Perkawinan Pemohon, yang mana meskipun bukti surat P-3 tersebut berbahasa china / mandarin namun telah diterjemahkan oleh Pemohon melalui seorang yang ahli bahasa tersebut dibuktikan dengan bukti surat P-8 dan P-9, dan walaupun bukti surat P-8 berbentuk akta dibawah tangan namun sesuai dengan pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 165 HIR, akta dibawah tangan atau surat dibawah tangan tersebut memiliki *kekuatan pembuktian bebas*, yang artinya kekuatan pembuktian bukti tersebut diserahkan kepada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan P-8 tersebut setelah di uji dipersidangan ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Seng Huat yang menerangkan bahwa saat saksi Seng Huat menikah dan selesai pemberkatan juga diberikan buku merah yang disebut *buku Hung Cu* tersebut, lebih dari itu bukti surat P-3 tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Seng Huat yang membaca dan menerjemahkan bukti surat P-3 tersebut, ternyata sama dengan isi terjemahan bukti surat P-3 sebagaimana termuat dalam bukti surat P-8, diantaranya menerangkan bahwa Tanggal pernikahan tanggal 10 bulan 5 tahun 1989, Tanggal lahir penggantin perempuan 18 Bulan 10 tahun 1969, Tanggal lahir penggantin laki-laki 23 Bulan 3 tahun 1971, Nama yang menikah laki-laki Kho Tiam Huat (Kusman) dan yang wanita Ang Ale (Le Ha), Nama walinya perempuan Ang Dju Kun dan Tio Lai Ho, Nama walinya Laki-laki Kho Cak Kuang dan Lee Samoi;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun bukti surat P-8 berbentuk akta dibawah tangan namun dikarenakan telah ternyata bahwa isi dari bukti surat P-8 bersesuaian dengan keterangan saksi Seng Huat, maka substansi dari bukti surat P-8 tersebut relevan dan dapat dipercaya;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti Surat P-3, P-8, P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan saksi Asep dan saksi Ommi telah ternyata bahwa pada tanggal 10 Mei 1989 di rumah Pemohon di kampung Bukit Meral RT.003 RW.003 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun terjadi pernikahan Pemohon dengan Lelaki bernama Kusman secara agama Budha dihadapan tokoh agama budha yang bernama Ahwat dan pemberkatan dilakukan di Vihara Bakti Sakti di Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun telah ternyata bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Lelaki bernama Kusman pada tanggal 10 Mei 1989 di rumah Pemohon di kampung Bukit Meral RT.003 RW.003 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun secara agama Budha dan pemberkatan dilakukan di Vihara Bakti Sakti di Tanjung Balai Karimun, selanjutnya akan Hakim pertimbangkan apakah pernikahan tersebut dapat dianggap sah secara hukum? dan apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan dibenarkan oleh hukum? serta apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum / tidak termasuk permohonan yang terlarang?

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah pernikahan tersebut sah secara hukum maka selain dari aspek hukum, Hakim juga akan melihat ditinjau dari perspektif sosiologis;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama Kusman telah disetujui Orangtua dari para pihak pengantin laki-laki dan perempuan dan faktanya dari perkawinan tersebut telah dilakukan secara Agama Budha yang merupakan agama Pemohon dan Suami Pemohon serta walaupun dilakukan di rumah Pemohon di Kampung Bukit Meral RT.003 RW.003 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun namun dihadapan tokoh agama budha yang bernama Ahwat dan pula dilakukan pemberkatan di Vihara Bakti Sakti di Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa artinya ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

*"suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";*

juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, lebih dari itu secara sosiologi dan kemanfaatan, perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagaimana bukti surat P4, P-5 dan P-6, oleh karenanya Hakim berpendapat

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan mengutamakan perlindungan bagi status hukum anak tersebut serta dengan mengedepankan azas manfaat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim berkesimpulan bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama Kusman yang telah dilaksanakan secara Agama Budha dihadapan pemuka agama atau tokoh agama Budha pada tanggal 10 Mei 1989 serta dengan adanya persetujuan orangtua Pemohon dan Suami Pemohon, adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Hakim uji apakah permohonan Pemohon tentang pengesahan perkawinan tersebut berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap peristiwa penting yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, yang dialami oleh seseorang merupakan suatu kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap perubahan identitas penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa artinya setelah terjadinya peristiwa penting, maka pelaku atau subjek peristiwa penting tersebut, seharusnya segera melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi pelaksana, yang dalam perkara *a quo* adalah dinas kependudukan dan catatan sipil, untuk dicatat dan diterbitkan surat administrasi terkait dengan peristiwa penting tersebut, misalnya akta kelahiran atau akta perkawinan atau juga akta perceraian;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, Pemohon lalai melaporkan peristiwa penting berupa perkawinan Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan pernikahan atau perkawinan Pemohon, sehingga dalam perkara *a quo* berlaku ketentuan

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 36 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 36

*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.*

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 36 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, yang menjadi dasar hukum dalam permohonan perkara *a quo*, sehingga telah ternyata bahwa permohonan Pemohon adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Hakim uji apakah permohonan Pemohon tersebut termasuk permohonan dilarang atau tidak atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim melihat pula bahwa permohonan Pemohon tidak terkategori sebagai permohonan yang dilarang sebagaimana ditentukan Buku II Perdata Umum, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, bahwa permohonan yang dilarang :

- *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.*
- *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.*
- *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai yang dilarang seperti dijelaskan diatas, melainkan memiliki dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil petitum permohonannya pada angka 2 (dua) serta permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan yang berlaku, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya berisi

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu mencatatkan Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sehingga Pejabat Pencatatan Sipil belum mencatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu, maka sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap atas Penetapan Sah Perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang meminta agar diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu, adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dan bersifat *ex-parte* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 4 (empat), pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon bernama Le Ha dan Suami Pemohon bernama Kusman yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1989 di hadapan tokoh Agama Budha di rumah Pemohon di kampung Bukit Meral RT.003 RW.003 Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun dengan tata cara Agama Budha yaitu Sembayang Dupa atau Sembayang Leluhur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun untuk di daftarkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 23 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barata Muharamin, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

## Perincian biaya:

Pendaftar	: Rp. 30.000.-
Biaya Proses/ ATK	: Rp. 50.000.-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.-
Materai	: Rp. 10.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
Sumpah	: Rp. 25.000,- +
Jumlah	: Rp. 135.000.-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tbk